



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG / JASA PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 47TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN
PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

7. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

